



**BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOPPENG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor 47, Lembaran Negara Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan PP 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 110; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015
27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2015 Nomor 5).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
dan  
BUPATI SOPPENG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2015

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat;
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca
  - d. Laporan Operasional
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## **Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan .....	Rp	1.029.061.018.807,91
b. Belanja .....	<u>Rp</u>	<u>997.459.449.170,35</u>
Surplus/defisit .....	Rp	31.601.569.637,56
c. Pembiayaan .....	Rp	62.640.825.440,82
Penerimaan .....	<u>Rp</u>	<u>5.000.000.000,00</u>
Surplus/defisit .....	Rp	57.640.825.440,82

## **Pasal 3**

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp11.079.093.439,09 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.040.140.112.247,00
b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>1.029.061.018.807,91</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	11.079.093.439,09

- (2) Selisih Anggaran dengan realisasi Belanja Sejumlah Rp99.408.928.605,65 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.096.868.377.776,00
b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>997.459.449.170,35</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	99.408.928.605,65

- (3) Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp(88.329.835.166,56) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(56.728.265.529,00)
b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>31.601.569.637,56</u>
Selisih lebih(kurang)	Rp	(88.329.835.166,56)

- (4) Selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp6.326.088,18 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	62.647.151.529,00
b. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>62.640.825.440,82</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	6.326.088,18

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp918.886.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	5.918.886.000,00
b. Realisasi	Rp	5.000.000.000,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	918.886.000,00

6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(912.559.911,82) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	56.728.265.529,00
b. Realisasi	Rp	7.640.825.440,82
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(912.559.911,82)

#### **Pasal 4**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	62.517.282.938,82
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	(62.517.282.938,82)
Subtotal	Rp.	0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	89.242.395.078,38
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	89.242.395.078,38

#### **Pasal 5**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp1.404.247.299.066,74
b. Jumlah Kewajiban	Rp 9.480.182.649,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp1.394.767.116.417,74

#### **Pasal 6**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

Kegiatan Operasional

a. Jumlah Pendapatan	Rp1.076.978.556.278,99
b. Jumlah Beban	Rp 915.983.671.080,96
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp 160.994.885.198,03

a. Jumlah Pendapatan	Rp	164.600.000,00
b. Jumlah Beban	Rp	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	164.600.000,00
Pos Luar Biasa		
a. Jumlah Pendapatan	Rp	0,00
b. Jumlah Beban	Rp	0,00
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp	0,00
Surplus/ Defisit	Rp	161.159.485.198,03

### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2015	Rp	52.896.146.607,82
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	255.340.514.056,56
c. Arus kas bersih dari aktivitas	Rp	(223.978.579.416,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp	123.542.502,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas nonanggaran	Rp	0,00
f. Saldo Akhir JKN	Rp	1.916.485.086,00
g. Saldo Akhir BLUD	Rp	2.944.286.242,00
h. Saldo Akhir BOS	Rp	547.613.331,00
i. Kas di Bendahara	Rp	11.223.553,00
j. Kas di Bendahara	Rp	0,00
k. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2015	Rp	89.801.231.962,38

### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	1.730.887.953.760,51
b. Surplus/ Defisit – LO	Rp	161.159.485.198,03
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	(Rp)	497.280.322.540,80
d. Ekuitas Akhir	Rp	1.394.767.116.417,74

### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

## **Pasal 10**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
  - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
  - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
  - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya;
  - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
  - Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Neraca
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan

## **Pasal 11**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.



## **Pasal 12**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 22 Agustus 2016

**BUPATI SOPPENG,**

**H. A. KASWADI RAZAK**

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. SKPD	

## **Pasal 12**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 22 Agustus 2016

**BUPATI SOPPENG,**

**H. A. KASWADI RAZAK**

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal: 23 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

**H. SUGIRMAN DJAROPI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016 NOMOR**

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. SKPD	

## **Pasal 12**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal

**BUPATI SOPPENG,**

**ttd**

**H. A. KASWADI RAZAK, SE**

Diundangkan di Watansoppeng  
Pada tanggal:

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG**



**H. SUGIRMAN DJAROPI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN                      NOMOR**  
**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.2.86.16**

